



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DENGAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA**

Nomor : 3783/E1.3/LL/2014  
Nomor : 4589/PB/A3/06/2014

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI BAGI**  
**MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER**

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. DR.Ir.Illah Sailah,M.S., Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr.Daeng M Faqih,M.H., Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman yang telah disepakati **PARA PIHAK**, Nomor : 3723/E1.3/LL/2014 dan Nomor: 4588/PB/A3/06/2014 tentang **PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI BAGI**

MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER, perlu disusun Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut.

## **Pasal 1**

### **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengintegrasikan pelaksanaan Uji Kompetensi dokter dan Uji Kompetensi bagi mahasiswa program profesi dokter guna menjamin mutu profesi dokter.

## **Pasal 2**

### **Tugas dan Wewenang**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang atas :
  - a. Penyusunan keputusan Panitia Nasional Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter.
  - b. Penyusunan keputusan tugas pokok Panitia Nasional Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter, yang terdiri atas :
    1. Menetapkan panduan pelaksanaan Uji Kompetensi;
    2. Penyusunan cetak biru Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi;
    3. Penetapan strategi, metode, dan sistem Uji Kompetensi;
    4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi;
    5. Melaporkan hasil pelaksanaan uji Kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
    6. Mengumumkan hasil uji kompetensi secara terbuka melalui media cetak dan elektronik; dan
    7. Penyampaian hasil Uji Kompetensi untuk kepentingan penerbitan sertifikat kompetensi oleh Kolegium Dokter Primer Indonesia.
  - c. Penjaminan mutu pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan wewenang atas :
  - a. Penerbitan Sertifikat Kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Evaluasi mutu pelaksanaan uji kompetensi guna menjamin mutu praktik kedokteran dalam rangka keselamatan pasien.
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan uji kompetensi bersama institusi terkait.

### **Pasal 3**

PARA PIHAK secara bersama-sama:

- a. Menyusun kebijakan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- b. Menyusun formatur yang terdiri dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dalam rangka pembentukan Panitia Nasional Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter.

### **Pasal 4**

#### **Pembiayaan**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 5**

#### **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.

### **Pasal 6**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan musyawarah.

### **Pasal 7**

#### **Ketentuan Lain**

Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undang yang mengakibatkan terjadinya perubahan **PARA PIHAK**, maka Perjanjian Kerjasama ini batal dengan sendirinya.

### **Pasal 8**

Perubahan, penambahan, dan atau pengurangan baik sebagian atau keseluruhan dari pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini, hanya sah apabila disetujui oleh PARA PIHAK dan dibuatkan secara tertulis dalam

addendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

### **Pasal 9**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani PARA PIHAK, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

#### **PIHAK PERTAMA**

**ttd**

DR.Ir.Illah Sailah,M.S.

#### **PIHAK KEDUA**

**ttd**

Dr.Daeng M Faqih,M.H.